

**MENGENAL GLOBALISASI, DEMOKRATISASI, KEBANGSAAN DAN KEARIFAN
LOKAL, DAN PENERAPAN HAM DI INDONESIA DALAM KONTEKS MANUSIA
DAN MASYARAKAT INDONESIA**

Makalah Ini disusun sebagai pelaksanaan
tugas *take home* Ujian Tengah Semester mata kuliah
Manusia dan Masyarakat Indonesia

Penyusun
Ahmad Rey Fahriza
(NPM : 1306415522)



**PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2014**

UJIAN AKHIR SEMESTER II TAHUN 2014

Nama : Ahmad Rey Fahriza
NPM : 1306415522
Program Studi : Ilmu Politik
Mata Kuliah : Manusia dan Masyarakat Indonesia
Hari / Tanggal : Senin, 2 Juni 2014
Dosen : Emmed J Prijoharjono

Latar Belakang

Sebelum penulis mulai membahas dan mengkaji makalah ini lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu penulis menjelaskan apa itu definisi manusia dan masyarakat Indonesia agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi dan pesan yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yg berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang: sbg -- biasa, ia bisa juga khilaf. Sedangkan menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang berfikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Jadi, manusia adalah makhluk hidup paling mulia yang berakal budi dan mampu berpikir dengan otaknya, hal tersebutlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Selanjutnya definisi dari masyarakat yang pertama menurut KBBI masyarakat /ma·sya·ra·kat/ n sejumlah manusia dl arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Sedangkan menurut MacIver J.L. Gillin dan J.P. Gillin adalah masyarakat merupakan sekelompok manusia saling bergaul dan interaksi merupakan nilai-nilai, norma-norma, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama. (M. Munandar Soelameman:122).

Selanjutnya definisi dari Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak diantara dua benua, Asia dan Australia, dan diantara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia adalah negara Republik berbentuk kesatuan, dengan sistem pemerintahan presidensial, dan berideologi Pancasila. Jadi, masyarakat Indonesia adalah sekelompok manusia yang tinggal dan menetap di negara Indonesia. masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. Artinya masyarakat Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, dan kebudayaan. Semboyan dari Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

Namun seperti yang kita ketahui dan rasakan saat ini, negara kita Indonesia sedang dirundung banyak masalah, mulai dari masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam makalah ini, penulis akan membahas empat masalah besar di Indonesia, yaitu masalah Globalisasi, Demokratisasi, kearifan lokal, dan masalah Hak Asasi manusia.

A. Globalisasi

Di zaman yang sangat modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat kemajuannya, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Saya masih ingat betul waktu saya kelas satu SD, ponsel merupakan barang yang mewah dan hanya segelintir orang saja yang memilikinya. Waktu itu ponsel itu monochrome dan hanya bisa digunakan untuk SMS dan menelepon. Namun sekarang, ponsel sudah berevolusi sangat maju, dengan berbagai fitur-fiturnya mulai dari music player, video player, internet, games, kamera dan fitur-fitur lainnya. Selain itu, ponsel yang berubah nama menjadi gadget sudah biasa dimiliki oleh setiap orang termasuk anak SD.

Akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hilangnya sekat-sekat yang memisahkan suatu negara dengan negara lainnya. Kita bisa dengan hitungan detik tahu apa yang sedang terjadi belahan dunia lain. Selain itu, terjadinya transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya antar negara di seluruh dunia. Fenomena tersebutlah yang dinamakan globalisasi. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi.

Namun, disamping dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi. Terdapat dampak negatif yang juga ditimbulkan oleh globalisasi. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah informasi yang masuk sangat banyak dan tidak terkendali. Seperti yang kita tahu, tidak semua informasi yang ada itu baik dan benar. Banyak sekali informasi yang buruk dan menyesatkan diantaranya konten-konten yang mengandung unsur pornografi di internet. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap semua informasi yang kita dapatkan kita harus berpikir jernih dan memilah, milah mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk dan sesat.

Yang kedua adalah westernisasi. Westernisasi adalah penyebaran budaya barat yang mewabah ke seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, tidak semua kebudayaan barat itu baik dan benar. Ada banyak kebudayaan barat yang jelek dan sesat dan bertentangan dengan budaya timur, khususnya budaya di Indonesia. Jika hal itu baik maka boleh kita tiru, jika sebaliknya maka buanglah jauh-jauh. Kenyataannya saat ini banyak sekali budaya barat yang *hype* di Indonesia tetapi sebaliknya jarang sekali orang-orang yang mau melestarikan budaya asli

Indonesia itu sendiri. Contoh budaya barat yang jelek adalah budaya pergi ke diskotek, budaya minum minuman keras, dan budaya berpakaian yang tidak pantas

Yang ketiga adalah timbulnya perilaku konsumtif yang menjangkiti masyarakat Indonesia. hal ini disebabkan karena keterbukaan informasi dari seluruh penjuru dunia yang menawarkan banyak sekali produk-produk yang menggurikan. ifat Konsumtif dibentuk oleh kita yang cenderung berbelanja produk-produk yang kita inginkan bukan yang kita perlukan. Kemudahan akses dalam berbelanja dan menbanjirnya produk-produk *branded* menyebabkan pola hidup konsumtif semakin merajalela.

B. Demokratisasi

Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru menandakan di mulainya orde reformasi yang ditandai dengan proses demokratisasi di Indonesia. otoritarianisme yang dipraktekan oleh rezim orde baru yang di pimpin oleh presiden kedua Indonesia Soeharto menyebabkan ketidakpuasan rakyat Indonesi yang merasa ditindas oleh rezim orde baru. Pembatasan Hak Asasi manusia diantaranya kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat menyebabkan kemarahan rakyat Indonesia. selain itu, korupsi. Kolusi dan nepotisme yang meraja rela di Indonesia sudah cukup menjadi alasan yang sangat kuat rakyat Indonesia untuk bersatu menumbangkan rezim orde baru. Gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa tersebut berhasil menduduki gedung DPR dan melengserkan kekuasaan Soeharto dari kursi jabatan presiden dan menandai berakhirnya rezim orde baru, dan di mulainya orde reformasi di Indonesia.

Mulainya orde reformasi ditandai dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis ke penguasa demokrasi.
2. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertip politik demokrasi.
3. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.
4. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Jadi intinya demokratisasi adalah penerpan konsep-konsep dan kaidah demokrasi yang diimplementasikan oleh suatu negara untuk menjadi negara demokrasi

Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan pertikain-pertikain secara damai dan sukarela
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam sustu masyarakat yang selalu

berubah

3. Pergantian penguasa dengan teratur
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman
6. Menegakkan keadilan
7. Memajukan ilmu pengetahuan
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Jadi, dalam demokrasi, yang dipresentasikan dalam bentuk Pemilihan Umum, suara seorang pelacur, suara seorang perampok, suara seorang penzina, suara seorang pembunuh, suara seorang munafik, dan suara seorang musuh Allah itu dianggap senilai dan sederajat dengan suara seorang ustadz yang benar-benar ustadz, atau dianggap sama dan sederajat dengan suara orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan Islam.

Pedoman demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah berasal dari Pancasila, sehingga Indonesia disebut negara demokrasi Pancasila. Pada sila keempat pancasila, Kekuasaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sila yang mengamini Indonesia sebagai negara demokrasi. Artinya setiap keputusan yang disetujui dan diterapkan di Indonesia, terlebih dahulu harus melewati proses musyawarah mufakat, sesuai dengan konsep dasar demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh, rakyat, dan untuk rakyat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak menemui jalan tengah penyelesaian masalah, makalah dilakukanlah voting untuk mencari suara mayoritas dan menetapkan keputusan kebijakan yang diambil. Misalnya dalam penetapan kebijakan Undang-undang yang akan diterapkan di Indonesia harus melalui proses sidang paripurna yang dihadiri oleh semua anggota DPR. setelah itu RUU tersebut akan disahkan oleh presiden atas persetujuan DPR dan MPR. Semua permusan UU harus melewati proses musyawarah dan mufakat sebelum diterapkan di Indonesia

C. Hak Asasi Manusia

Selanjutnya penulis akan membahas HAM di Indonesia. pertama-tama penulis akan menjelaskan definisi dari HAM itu sendiri. HAM (Hak Asasi Manusia) adalah Hak asasi Manusia adalah hak -hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik

Indonesia.

Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenanya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh pelanggaran HAM:

1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
3. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran/otoriter tanpa diikuti/dihadir rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum dan/atau petugas keamanan melakukan kekerasan/anarkis terhadap rakyat dan oposisi di manapun.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut apa itu hak Asasi Manusia, alangkah baiknya penulis terlebih dahulu menceritakan sejarah penerapan HAM di Indonesia. Sejarah menuliskan bahwa dasar-dasar HAM sudah muncul pada masa perang dunia kedua. Ketika itu, perang yang berkepanjangan dan sangat menyiksa rakyat dunia, khususnya di Eropa menyebabkan munculnya sekelompok orang yang ingin merumuskan HAM yang bersifat universal untuk melindungi hak mereka di dunia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan terhindar dari bahaya. Karena ketika itu masa peperang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang menjadi korban kelamnya masa perang dunia II. Setelah berakhirnya masa perang dunia II

tepatnya apada tahun 1948, diadakanlah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi tersebut bertujuan untuk menuntut semua negara di dunia untuk melindungi HAM setiap warganegaranya.

Saat dirumuskannya Pancasila dan UUD 1945, para Founding fathers di Indonesia tidak memasukan unsur HAM yang digaung-gaungkan di Eropa. Mereka menganggap bahwa HAM itu produk orang-orang barat khususnya orang-orang liberal yang enuntut kebebasannya. Seperti yang kita tahu Soekarno adalah sosok yang menentang kekuasaan barat sedangkan Mohammad Hatta adalah seorang Sosialis. Tetapi negara juga menjamin hak-hak dasar manusia dan masyarakat Indonesia yang tercantum dalam. Pancasila dan UUD 1945. Baru pada masa dimulainya orde reformasi, UUD 1945 diamandemen empat kali dan dimasukkannya unsur-unsur HAM hasil pemikiran barat ke dalam UUD 1945.

Namun, sejak diterapkannya HAM hasil pemikiran barat di Indonesia, menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak yang negatif. Seperti yang kita tahu, penerapan HAM di Indonesia. menyebabkan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. hal itu bisa dilihat dalam pemberian hukuman bagi para pelaku tindak kriminal. Contohnya kasus korupsi Pajak oleh mafi pajak Gayus Tambunan yang merugikan negara sampai milyaran rupiah. Korupsi besar yang dipraktekkan oleh sang mafia Gayus Tambunan tersebut seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi dia untuk dihukum mati agar menjadi pelajaran bagi pelaku korupsi dan Indonesia sehingga tidak ada lagi yang berani korupsi di Indonesia. namun nyatanya Gayus hanya dihukum penjara selama beberapa tahun. Dia tidak jadi dihukum mati karena alasan penerapan HAM di Indonesia. hal tersebutlah yang menjadi penyebab koruptor masi saja berani korupsi karena lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. oleh karena itu, penulis berharap agar hukum di Indonesia harus dipertegaskan.

D. Kebangsaan dan Kearifan Lokal

Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dan multikultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahsa, etnis, dan budaya. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal yang harus di lestarkian oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan bisa dilakukan dengan mengede-pankan kearifan lokal yang kita miliki. Oleh karena itu selalu menjaga dan melestarikan kearifan lokal merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan khususnya dalam tataran individu maupun masyarakat.

1. Pancasila dalam Kaarifan Lokal.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya digali dari nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat. Oleh karena itu kearifan lokal dapat digunakan sebagai modal dalam pengamalan

Pancasila. Apabila hal ini dapat dilakukan maka akan kokoh pilar wawasan kebangsaan. Berbagai kearifan lokal yang dapat menyatu erat dengan Pancasila diantaranya “agama ageming aji”, konsep ini merupakan konsep ke-Tuhanan masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan di dalam hidupnya. Hal lain yang melandasi masalah ke-Tuhanan adalah “Gusti Allah ora sare”, “kridhaning ati tan bisa mbedhah kuthaning pesthi, budidayaning manungso tan bisa ngungkuli garising kawasa, ora ana kasekten kang bisa ngalahke pepesthen” dan masih banyak ajaran kearifan lokal lainnya yang terkait dengan Pancasila. Ajaran-ajaran kearifan lokal tersebut diantaranya “sepi ing pamrih rame ing gawe”, “dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan”, “kaya suruh beda lumah kurebe yen ginigit padha rasane” dan ajaran kearifan lokal lainnya.

2. Undang-undang Dasar 1945 dalam Kearifan Lokal.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan salah satu pilar wawasan kebangsaan, oleh karena itu pelaksanaan harus secara murni dan konsekuen. Dalam masyarakat Jawa, ada kearifan lokal yang mengajarkan tentang hal tersebut, diantaranya adalah ungkapan “rumangsa melu handarbeni, wajib hangrungkebi, mulat sariro hangrasa wani”. Hal ini mengandung maksud bahwa pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama merasa Negara ini dijalankan dengan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu secara bersama-sama pula pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan.

3. Bhinneka Tunggal Ika dalam Kearifan Lokal.

Kebhinnekaan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling menjaga antara satu dengan yang lain. Dalam kearifan lokal khususnya pada masyarakat Jawa dikenal adanya prinsip hidup bermasyarakat atas dasar kebhinnekaan ini, diantaranya adalah ungkapan “manjing ajur-ajer”. Ungkapan kearifan lokal masyarakat Jawa ini mengisyaratkan bahwa meskipun dalam suatu komunitas itu ada perbedaan tetapi harus tetap selalu menjaga kebersamaan untuk mewujudkan kedamaian. Dengan demikian keakraban akan terjalin bukan hanya dalam hubungan lahir tetapi terpadu hingga ke hati sanubari. Ungkapan lain yang senada adalah momor momot, nggendong nyunggi dan sebagainya. Ungkapan yang lainnya adalah “tepa slira”, yang memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi diusahakan atau diukur terhadap diri sendiri. Dengan demikian setiap orang harus menjaga sikap, perbuatan dan tutur katanya agar tidak menyinggung orang lain. Pengamalan sikap tepa slira akan menjauhkan dari sikap gumedhe, keminter, kumalungkung, daksiyo dan sikap lainnya yang tidak disukai orang lain.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Kearifan Lokal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga karena merupakan salah satu pilar wawasan kebangsaan. Untuk menjaga NKRI tetap utuh maka kita harus menjaga dari ancaman

dan gangguan. Dalam kearifan lokal ada ungkapan “sedumukbathuk senyari bumi ditohi pati” ini adalah ungkapan sikap mempertahankan kehormatan dan harga diri untuk mempertahankan tanah air tercinta. Selain itu ada pula ungkapan “rawe-rawe rantas malang-malang putung”, maupun ungkapan “wani getih bakal mekolih”.

Kesimpulannya adalah perlunya wawasan dan kearifan loka masih menjadi kunci bagi manusia dan masyarakat Indonesia untuk bersatu dan mencegah konflik yang menimbulkan kekerasan dan disintegrasi bangsa Indonesia

Bahan Bacaan

http://idenya-lilud.blogspot.com/2013/03/tugas-mandiri-mata-kuliah-manusia-dan_1.html

<http://www.invonesia.com/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-terhadap-bangsa-indonesia.html>

<http://indah-indahcupzz.blogspot.com/2011/04/demokratisasi.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

Bahan diskusi mata kuliah Manusia dan Masyarakat Indonesia